



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/7449/2022  
TENTANG  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengembangan karir Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penetapan angka kredit dengan membentuk Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, unit pembina jabatan fungsional nonkesehatan bertugas menetapkan Tim Penilai Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 557);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Penilai.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

1. Pengarah : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Ketua : Yudianto, SKM, MSi  
(Pranata Komputer Ahli Madya Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
3. Sekretaris : Ika Kurniasih, SKom, MKM  
(Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
4. Anggota :
  - a. Aang Abu Azhar, SKom, MKes  
(Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
  - b. Evi Palzati, SKom  
(Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

- c. Margiyono, SKom, MPH  
(Pranata Komputer Ahli Muda  
Pusat Data dan Teknologi  
Informasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan)
  - d. Titin Indriasari, SKom, MPH  
(Pranata Komputer Ahli Muda  
Pusat Data dan Teknologi  
Informasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan)
  - e. Dadan Ramdani, SKom  
(Pranata Komputer Ahli Pertama  
Pusat Data dan Teknologi  
Informasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan)
  - f. Sebalt Lestiantoro, ST  
(Pranata Komputer Ahli Pertama  
Biro Organisasi dan Sumber Daya  
Manusia, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan)
5. Sekretariat :
- a. Dra. Pipin Aprilah, MSi  
(Kepala Subbagian Administrasi  
dan Umum Pusat Data dan  
Teknologi Informasi, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Kesehatan)
  - b. Dinar Dewi Anggraeni, SAP  
(Analisis Kepegawaian Ahli Pertama  
Pusat Data dan Teknologi  
Informasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan)

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA  
bertugas:

- a. mengevaluasi keselerasan hasil penilaian yang  
dilakukan oleh pejabat penilai;
- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan  
nilai capaian tugas jabatan;

- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pranata Komputer dalam pendidikan dan pelatihan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi para pejabat Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit, termasuk daftar usul penetapan angka kredit dan bukti fisiknya;
- b. menjadi operator dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- c. menjadi penghubung dengan instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer (BPS);
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat penilaian; dan
- e. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan data pranata komputer.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara unit kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003